

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SMP
SE-KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN
PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
ADI SUJATMIKO
NIM. 1522401003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SMP SE-KECAMATAN
PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA**

Adi Sujatmiko
NIM. 1522401003

Abstrak: Kebijakan sistem zonasi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Peraturan ini wajib diterapkan pada sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem zonasi dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dan hasil yang didapatkan dari kebijakan sistem zonasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi yang diteliti adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Subjek penelitian terdiri dari kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan dan ketua panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2018 SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Dari hasil penelitian kemudian data dikumpulkan dan dianalisis. Setelah itu data tersebut direduksi, selanjutnya data disajikan dalam bentuk deskriptif dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi sudah dilaksanakan dengan baik dimana kepala sekolah menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti rencana strategik penerapan sistem zonasi, organisasi penerapan sistem zonasi, pelaksanaan PPDB, monitoring, dan hasil PPDB dengan sistem zonasi. Implementasi kebijakan sistem zonasi yang dilakukan oleh kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta tidak adanya kendala yang muncul pada saat kegiatan. Hal tersebut juga didasarkan pada hasil PPDB yang didapatkan SMP Negeri 1 Pengadegan dan SMP Negeri 2 Pengadegan sesuai dengan harapan. Adapun hasil PPDB di SMP Negeri 3 Pengadegan belum sesuai harapan dikarenakan letak geografis yang kurang strategis dan kondisi masyarakat yang belum sadar akan mendapatkan pendidikan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Kebijakan Pendidikan	13
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan.....	13
2. Tujuan dan Manfaat Kebijakan Pendidikan	15
3. Fungsi Kebijakan Pendidikan	17
4. Model-model Kebijakan	18
5. Karakteristik Kebijakan Pendidikan	29
6. Jenis Kebijakan Pendidikan	21
B. Implementasi Kebijakan	23

C. Konsep Sistem Zonasi	26
1. Pengertian Sistem Zonasi	26
2. Tujuan Sistem Zonasi	28
3. Kebijakan Sistem Zonasi	30
4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi	32
5. Rambu-rambu Sistem Zonasi	34
D. Konsep Penerimaan Peserta Didik Baru	37
1. Pengertian PPDB di Sekolah	37
2. Kebijakan dalam PPDB	38
3. Sistem PPDB di Sekolah	39
4. Prosedur PPDB di Sekolah	40
5. Tugas dan Peran Kepala Sekolah dalam PPDB	45
E. Manajemen Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi	49
F. Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPDB	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Setting Penelitian	57
C. Subjek dan Objek Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Teknik Analisis Data	60
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PPDB 2018	
A. Gambaran Umum SMP se-Kecamatan Pengadegan	63
1. SMP Negeri 1 Pengadegan	63
2. SMP Negeri 2 Pengadegan	67
3. SMP Negeri 3 Pengadegan	71
B. Penyajian Data	75
1. SMP Negeri 1 Pengadegan	75
a. Rencana strategik penerapan sistem zonasi	75

b. Organisasi penerapan sistem zonasi	78
c. Pelaksanaan	81
d. Monitoring	82
e. Hasil PPDB dengan sistem zonasi	83
2. SMP Negeri 2 Pengadegan	84
a. Rencana strategik penerapan sistem zonasi	84
b. Organisasi penerapan sistem zonasi	87
c. Pelaksanaan	90
d. Monitoring	92
e. Hasil PPDB dengan sistem zonasi	93
3. SMP Negeri 3 Pengadegan	93
a. Rencana strategik penerapan sistem zonasi	93
b. Organisasi penerapan sistem zonasi	96
c. Pelaksanaan	99
d. Monitoring	101
e. Hasil PPDB dengan sistem zonasi	101
C. Analisis Data	102
1. Analisis hipotetik faktual	103
2. Analisis hipotetik ideal	109
3. Analisis <i>grandfinal</i>	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran	115
C. Kata Penutup	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan peserta didik baru pastinya dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan baik itu negeri maupun swasta guna mendapatkan calon peserta didik yang nantinya akan menjadi siswa di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik baru merupakan peristiwa yang sangat penting, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas sekolah. Pada hakikatnya, penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga pendidikan.¹

Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah berupaya untuk memperbaiki sistem pendidikan yang benar-benar ideal bagi bangsa Indonesia. Namun sangat disayangkan setiap pergantian menteri pastinya akan mengusung dan menerapkan sistem-sistem baru dalam dunia pendidikan dengan harapan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, sehingga terkadang ada kesan kurang memuaskan dari pendidikan itu sendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi mengeluarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang di dalamnya mengusung sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk pemerataan akses pendidikan seluruh peserta didik secara adil tanpa diskriminatif.²

Dewasa ini, ada banyak hal yang menjadikan pendidikan melenceng semakin jauh dari cita-cita idealnya sebagai wahana pembebasan dan pemberdayaan, salah satu diantaranya yaitu kecenderungan pendidikan kita yang semakin elitis dan tak terjangkau oleh rakyat miskin. Dalam hal ini,

¹ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2012), hlm. 32

² Fajar. 2018. "Berbincang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Muhadjir Effendy". Radar Banyumas, 6 Juli 2018, hlm, 15.

pemerintah dituding banyak melahirkan kebijakan diskriminatif yang justru menyulitkan akses rakyat miskin ke pendidikan. Sebagai contoh seperti adanya sekolah-sekolah favorit, sekolah unggul, sekolah plus, sekolah RSBI, dll. Mestinya yang harus diperkuat adalah bagaimana meningkatkan kualitas sekolah secara merata dengan standarisasi tertentu, dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat.³

Berkaca dari permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akhirnya menetapkan dan mengeluarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Di dalam peraturan ini lebih tepatnya pada bagian keempat membahas tentang sistem zonasi. Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.⁴ Muhadjir Effendy menyatakan zonasi itu pada intinya untuk pemerataan akses pendidikan seluruh peserta didik secara adil tanpa diskriminasi. Semua sekolah harus memiliki level yang sama terutama dalam kualitas. Menurut beliau, sekolah favorit itu semu karena sekolah favorit mendapatkan keuntungan dari anak-anak yang sudah berkualitas dan umumnya anak orang kaya sehingga menimbulkan efek dalam sumber daya. Sebaliknya sekolah yang dipandang tidak favorit akan selamanya tertinggal karena dapat limphan dari seleksi sekolah favorit.⁵

Kebijakan mengenai sistem zonasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang harus diterapkan pada satuan pendidikan untuk mengatasi adanya kesenjangan di dunia pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemimpin lembaga pendidikan yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan penerapan sistem zonasi. Selain itu, kepala

³ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 14

⁴ Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 yang diakses melalui <https://jdih.kemdikbud.go.id> pada tanggal 5 Januari 2019 Pukul 16.00 WIB.

⁵ Fajar. 2018. "Berbincang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Muhadjir Effendy", (Radar Banyumas, 6 Juli 2018), hlm. 15.

sekolah juga berperang sebagai manajer yang mengelola semua kegiatan di dalam sekolah, termasuk kebijakan penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Pelaksanaan kebijakan penerapan sistem zonasi perlu dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan.

Fakta menunjukkan pada proses PPDB 2018 seluruh lembaga pendidikan negeri telah menerapkan sistem zonasi tak terkecuali di SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Di Kecamatan Pengadegan terdapat 3 SMP Negeri yaitu SMPN 1 Pengadegan, SMPN 2 Pengadegan dan SMPN 3 Pengadegan.

Bapak Untung Sugiarto selaku Kepala SMPN 2 Pengadegan menyatakan bahwa sebagai kepala sekolah beliau hanya bisa mengusahakan semaksimal mungkin dengan adanya sistem zonasi ini, terlebih daerah Pengadegan khususnya sebelum adanya sistem zonasi, masyarakat setempat biasa menyekolahkan anaknya ke luar kecamatan dengan anggapan sekolah di luar kecamatan lebih favorit. Sehingga jumlah siswa yang mendaftar di SMP N Pengadegan tidak memenuhi kuota.⁶

Peraturan ini pastinya telah memberikan implikasi terhadap penerimaan peserta didik baru di SMP se-Kecamatan Pengadegan. Jumlah peserta didik di SMPN 1 Pengadegan tahun 2016 sebanyak 235 siswa, pada tahun 2017 sebanyak 222 siswa, dan pada tahun 2018 sebanyak 224 siswa.⁷ Jumlah peserta didik di SMPN 2 Pengadegan pada tahun 2016 sebanyak 122 siswa, tahun 2017 sebanyak 115 siswa dan pada tahun 2018 sebanyak 128 siswa.⁸ Jumlah pendaftar di SMPN 3 Pengadegan pada tahun 2016 sebanyak 80 siswa, tahun 2017 sebanyak 84 siswa dan tahun 2018 sebanyak 86 siswa.⁹ Jika ditotal keseluruhan antar sekolah tersebut yaitu pada tahun 2016 sebanyak 437 siswa, tahun 2017 sebanyak 421 siswa dan pada tahun 2018 sebanyak 438 siswa. Dari tahun 2016 sampai 2017

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Untung Sugiarto selaku Kepala SMPN 2 Pengadegan Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB.

⁷ Dokumentasi SMP N 1 Pengadegan, dikutip pada tanggal 27 Juli 2018.

⁸ Dokumentasi SMP N 2 Pengadegan dikutip pada tanggal 28 Juli 2018.

⁹ Dokumentasi SMP N 3 Pengadegan, dikutip pada tanggal 24 Juli 2018.

mengalami penurunan sebanyak 16 siswa, sedangkan dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebanyak 17 siswa.

Kepala SMPN 1 Pengadegan menyatakan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini, jumlah pendaftar di tahun 2018 sebanyak 235 siswa dan yang diterima sebanyak 224 siswa dan itu dari dalam zonasi semua.¹⁰ Sedangkan bapak Untung menyatakan bahwa jumlah pendaftar di SMPN 2 Pengadegan sebanyak 128 siswa sehingga kuota terpenuhi. Dari 125 siswa.¹¹ Jumlah siswa yang mendaftar di SMPN 3 Pengadegan sejumlah 86 siswa dan yang diterima 86 siswa dan yang dari luar zonasi 20 siswa.¹²

Selain mempengaruhi proses PPDB di sekolah, peraturan ini ternyata juga menimbulkan kontra. Pihak dari orang tua malah menganggap telah dirugikan dengan adanya peraturan ini. Mereka kecewa karena anaknya yang berprestasi tidak dapat masuk ke sekolah favorit.¹³ Jumiadin selaku Panitia PPDB di SMAN 1 Cilacap menyatakan bahwa *mindset* orang tua sebagian besar memandang sebagian sekolah adalah favorit meskipun sudah diberlakukan sistem zonasi ini.¹⁴ Melihat kondisi tersebut maka dapat kita pahami bahwa yang merasa keberatan dengan adanya sistem zonasi ini lebih kepada orang tua wali karena mereka masih mempunyai anggapan adanya sekolah favorit di suatu daerah.

Bapak Untung menyampaikan bahwa peraturan ini sudah ditetapkan menyeluruh di sekolah-sekolah negeri dan siap tidak siap, pihak sekolah harus melaksanakan peraturan ini. Mendikbud selalu mengeluarkan kebijakan baru untuk pembaharuan pendidikan di Indonesia tapi pada kenyataannya sekolah adalah pelaksanaannya dan harus siap menerima segala dampaknya. Oleh karena

¹⁰Wawancara dengan Bapak Wagito, S. Pd., (Kepala SMPN 1 Pengadegan) Pada Hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 Pukul 10.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Untung Sugiarto S. Pd.,(Kepala SMPN 2 Pengadegan) Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Hilal Sutarso, S. Pd., (Kepala SMPN 3 Pengadegan) Pada Hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 Pukul 10.00 WIB.

¹³ Alfiatin. 2018. "Zonasi Rugikan Siswa Berprestasi". (Satelit Pos, 5 Juli 2018), hlm. 7

¹⁴ Yda, Din. 2018. "Siswa Perbatasan Pilih Sekolah Luar Daerah". (Radar Banyumas, 16 Juli 2018), hlm. 23.

itu sebagai kepala sekolah harus mampu mengelola kebijakan sebaik mungkin agar pada saat pelaksanaan tidak ada kendala yang muncul.¹⁵

Fokus peneliti adalah mengenai implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengenai kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Dimana kepala sekolah harus bertindak sebagai seorang manajer yaitu mengelola kebijakan penerapan sistem zonasi dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Dengan begitu kepala sekolah sebagai seorang manajer harus bisa mengelola kebijakan mengenai sistem zonasi yang akan diterapkan untuk kegiatan PPDB.

Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kebijakan Sistem Zonasi di SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga” dimana lebih menekankan pada pengelolaan kebijakan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam kebijakan penerapan sistem zonasi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka peneliti menguraikan istilah mengenai judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan keinginan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan.¹⁶ Hasbullah menyatakan, kebijakan adalah suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Untung Sugiarto, S. Pd., (Kepala SMPN 2 Pengadegan) Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB.

¹⁶Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 249

rencana, dan program yang akan dilaksanakan.¹⁷ Menurut Jenkins, “*policy is a set of interrelated decisions... concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation*” yaitu serangkaian keputusan yang saling terkait... berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.¹⁸ Menurut peneliti, kebijakan merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin dalam organisasi dengan pertimbangan yang sudah matang untuk memudahkan organisasi mencapai tujuan.

Kebijakan pendidikan merupakan panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan personal. Dalam hal ini, peneliti meneliti tentang kebijakan dalam pendidikan yang dapat diartikan seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama.¹⁹ Adapun kebijakan kepala sekolah merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh kepala sekolah mengenai suatu hal yang ada kaitanya dengan upaya pengembangan dan kemajuan sekolah yang terkait yang ditandai dengan adanya jumlah siswa pendaftar atau kualitas siswa yang diterima.

2. Sistem Zonasi

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 BAB III pada bagian keempat tentang sistem zonasi pasal 16 menyebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pada ayat 2 menyebutkan bahwa domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga

¹⁷ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm. 38.

¹⁸ Arif Rohman dan Teguh Wiyono, *Education Policy in Decentralization Era*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 2

¹⁹ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm. 41.

yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.²⁰ Adapun tujuan dari sistem zonasi adalah untuk menjamin layanan akses bagi siswa, kemudian mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, serta menghilangkan deskriminasi di sekolah khususnya sekolah negeri.²¹ Tujuan dari sistem zonasi tersebut sebenarnya untuk menghilangkan sekolah-sekolah yang dipandang favorit sehingga tidak ada lagi kesenjangan antar lembaga pendidikan serta diharapkan adanya kesetaraan antar lembaga pendidikan.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menurut peneliti adalah proses penerimaan peserta didik baru yang mengacu pada lingkup wilayah tertentu berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Jadi, seleksi yang dilakukan yaitu berdasarkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah dan jarak yang dimaksud adalah sesuai dengan yang ada di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Kebijakan sistem zonasi dapat diartikan sebagai konsep program, strategi serta aturan atau keputusan yang dikeluarkan dan disepakati oleh menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai proses PPDB berdasarkan zona wilayah/tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah khususnya sekolah negeri.

3. PPDB

Proses penerimaan peserta didik baru pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan.²² PPDB adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon siswa untuk memasuki jenjang pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Penerimaan siswa baru merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah.²³

²⁰ Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang diakses melalui <https://jdih.kemdikbud.go.id> pada tanggal 5 Januari 2019 Pukul 19.00 WIB.

²¹ Maula, "PPDB 2018 Wajib Terapkan Sistem Zonasi", (Satelit Pos, 3 Juli 2018), hlm. 5

²² Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan...*, hlm 43

²³ Arikunto, Suharimi dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 32

Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.²⁴ Seleksi penerimaan peserta didik baru biasanya dilakukan oleh panitia PPDB dari sekolah sesuai dengan persyaratan yang sudah dibuat. Adapun salah satu persyaratan proses PPDB 2018 adalah sistem zonasi yaitu diseleksi dengan melihat jarak / wilayah tempat tinggal peserta didik yang mendaftar. Oleh karena itu, siswa yang masuk dalam wilayah zonasi sudah pasti diterima di sekolah yang bersangkutan.

Sedangkan menurut peneliti, proses penerimaan peserta didik baru yaitu suatu kegiatan yang direncanakan dan sistematis untuk mencari dan menerima peserta didik baru yang akan menjadi peserta didik di suatu sekolah. PPDB dengan sistem zonasi yaitu proses penerimaan peserta didik baru dengan cara seleksi tempat tinggal atau wilayah dari calon peserta didik yang mendaftar sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Kebijakan kepala sekolah terhadap sistem zonasi dalam PPDB adalah konsep program, strategi, serta aturan atau keputusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh kepala sekolah terhadap sistem zonasi dalam PPDB dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PPDB di sekolah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah dan yang akan diteliti dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang kebijakan sistem zonasi di SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi kebijakan sistem zonasi yang

²⁴ Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 209

dilakukan kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan menggunakan fungsi-fungsi manajemen.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan deskripsi nyata di lapangan tentang penerapan sistem zonasi dalam PPDB, terutama di SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik.

a. Secara teoritis

Mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kebijakan sistem zonasi di SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

b. Secara praktis

- 1) Secara praktis hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran secara konkrit mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB.
- 2) Memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan khususnya tingkat SMP untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan PPDB yang di dalamnya terdapat kebijakan sistem zonasi
- 3) Sebagai bahan dan masukan bagi Kepala Sekolah dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan penerapan sistem zonasi..

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian untuk mengungkapkan teori yg relevan terkait dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut teori teori yang digunakan terkait dengan judul skripsi yang menjadi fokus penelitian.

Hasbullah menyatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya

membangun suatu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama.²⁵

Agustinus Hermino menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru pada hakikatnya adalah proses pencarian dan menentukan peserta didik yang akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan.²⁶

Selain literatur di atas, adapun skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kholid Mu'min, menyimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan kepala sekolah dalam meningkatkan output siswa di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang yaitu dengan meningkatkan kualitas guru, diantaranya; a) program pelatihan dan pembinaan guru, b) perekrutan tenaga pengajar sesuai dengan ijazah strata I, c) penekanan terhadap guru untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas siswa, diantaranya; a) membuat kelas produktif, b) melaksanakan prakerin di industri, c) menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri/DUDI.²⁷

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang kebijakan kepala sekolah akan tetapi pada penelitian ini lebih fokus terhadap peningkatan mutu *output* siswa di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang, sedangkan peneliti fokus pada implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Kedua, Endah Lestari dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerimaan peserta didik baru di SMK Ma'arif NU 2 Ajibarang yaitu menggunakan sistem jaringan sosial, dimana pihak sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan di bawah naungan Ma'arif dan organisasi NU. Sekolah ini mengutamakan MTs dan SMP dibawah LP Ma'arif, selain itu juga melibatkan MWC NU Ajibarang untuk rekrutmen peserta didik. Pihak sekolah

²⁵ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm. 41

²⁶ Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan...*, hlm. 53

²⁷ Kholid Mu'min, *Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Output Siswa di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 88

juga melibatkan instansi pemerintah dan alumni untuk perekrutan peserta didik baru.²⁸

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai penerimaan peserta didik baru, akan tetapi pada penelitian ini lebih fokus terhadap penerimaan peserta didik baru dengan sistem jaringan sosial. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap penerimaan peserta didik baru menggunakan kebijakan sistem zonasi yang berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Ketiga, Muhamad Jangki Dausat dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen strategik dalam penerimaan peserta didik baru di MTs Al-Ikhsan Beji Kedungbanteng melalui 4 langkah, yang meliputi: analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.²⁹

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang penerimaan peserta didik baru akan tetapi pada penelitian ini lebih fokus terhadap manajemen strategik dalam peningkatan peserta didik baru di MTs Al-Ikhsan Beji Kedungbanteng, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang kebijakan sistem zonasi di SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dimana kepala sekolah menggunakan fungsi fungsi manajemen dalam pengimplementasiannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti mengungkapkan sistematika laporan hasil penelitian sebagai berikut:

Pada bagian awal penelitian ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

Pada bagian kedua ini berisi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

²⁸ Endah Lestari, *Sistem Rekrutmen Peserta Didik Baru Berbasis Jaringan Sosial di SMK Ma'arif NU 2 Ajibarang*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 70-74.

²⁹ Muhamad Jangki Dausat, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Peserta Didik Baru di MTs Al-Ikhsan Beji Kedungbanteng*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017) hlm. 72

Bab pertama berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teori membahas tentang kebijakan kepala sekolah terhadap sistem zonasi dalam PPDB yang berisi enam sub bab. Sub bab pertama, kebijakan pendidikan yang berisi: pengertian kebijakan pendidikan, tujuan dan manfaat kebijakan pendidikan, fungsi kebijakan pendidikan, model-model kebijakan, karakteristik kebijakan pendidikan, jenis-jenis kebijakan. Sub bab ke dua mengenai implementasi kebijakan. Sub bab ketiga, konsep sistem zonasi yang meliputi: pengertian sistem zonasi, tujuan sistem zonasi, kebijakan sistem zonasi, kelebihan dan kekurangan sistem zonasi dan rambu-rambu sistem zonasi. Sub bab keempat, konsep penerimaan peserta didik baru yang meliputi: pengertian PPDB di sekolah, kebijakan dalam PPDB, sistem PPDB di sekolah, prosedur PPDB di sekolah, serta tugas dan peran kepala sekolah dalam PPDB. Sub bab ke lima berisi manajemen implementasi kebijakan sistem zonasi. Sub bab ke enam berisi dampak kebijakan sistem zonasi.

Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode-metode berisi jenis penelitian, setting penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab yaitu gambaran umum SMP se-kecamatan Pengadegan yang berisi: sejarah berdiri, identitas sekolah, visi, misi dan tujuan, keadaan sumber daya manusia, serta keadaan sarana dan prasarana. Sub bab kedua yaitu penyajian data yang meliputi: rencana strategik penerapan sistem zonasi, organisasi penerapan sistem zonasi, pelaksanaan PPDB, monitoring PPDB dan hasil PPDB dengan sistem zonasi. Sub bab ketiga yaitu analisis data yang meliputi: analisis hipotetik faktual, analisis hipotetik ideal, dan analisis *granfinal*.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Pada bagian akhir memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari uraian dan penjelasan penelitian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, saran, dan kata penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang kebijakan sistem zonasi di SMP se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sudah dilakukan dengan baik. Kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan mengelola kebijakan penerapan sistem zonasi melalui fungsi-fungsi manajemen yang menurut G. R. Terry yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Dimana peneliti menambahkan tahap persiapan sebagai tahap tambahan sebelum *actuating* atau pelaksanaan kebijakan penerapan sistem zonasi.

Rencana strategi penerapan sistem zonasi, dalam tahap ini kebijakan dibuat oleh Kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan untuk penerapan sistem zonasi meliputi: melakukan analisis lingkungan sekolah, menentukan tujuan dan sasaran kegiatan, menentukan strategi yang akan digunakan untuk penerapan sistem zonasi, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan, dan menentukan antisipasi-antisipasi untuk menghadapi hal-hal yang kemungkinan terjadi pada saat kegiatan.

Organisasi penerapan sistem zonasi, dalam tahap ini, kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan membentuk panitia PPDB untuk melaksanakan kebijakan serta menentukan dan memberikan tugas kepada panitia PPDB yang disesuaikan dengan jabatan kepanitiaan. Selain itu kepala sekolah merumuskan dan membuat program kerja. Dalam menentukan kepanitiaan, kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan memiliki kriteria tersendiri.

Pelaksanaan penerapan sistem zonasi yang terbagi ke pelaksanaan strategi penerapan sistem zonasi dan pelaksanaan PPDB, dalam tahap ini kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan mengendalikan panitia PPDB agar

bertugas sesuai apa yang sudah direncanakan baik pelaksanaan strategi maupun pelaksanaan kegiatan PPDB.

Monitoring, dalam tahap ini, kepala SMP se-Kecamatan Pengadegan melaksanakan kegiatan pengawasan secara langsung pada saat kegiatan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Selain itu hasil monitoring ini dijadikan bahan evaluasi yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya.

Dampak dari kebijakan penerapan sistem zonasi dapat ditinjau dari hasil yang didapatkan.. Untuk SMP Negeri 1 Pengadegan kuota terpenuhi, SMP Negeri 2 Pengadegan kuota juga terpenuhi sedangkan untuk SMP negeri 3 Pengadegan kuota belum terpenuhi. Hasil PPDB ini dapat dijadikan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan penerapan sistem zonasi sudah dilaksanakan dengan baik dan tidak menemukan kendala saat kegiatan meskipun dampak terhadap jumlah siswa baru tiap sekolah berbeda dikarenakan faktor lain.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan saran-saran kepada kepala sekolah, dan ketua panitia PPDB di SMP se-Kecamatan Pengadegan. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah

Sebagai perumus kebijakan semestinya menentukan strategi-strategi lain yang seharusnya dapat diterapkan dengan melihat kondisi geografis dan masyarakat untuk menghadapi sistem zonasi. Selain itu dalam mengorganisasikan agar lebih disesuaikan dengan kemampuan dari setiap anggota.

2. Ketua Panitia PPDB

Ketua panitia sebagai pelaksana harus selalu berkoordinasi dengan anggota yang dinaunginya. Serta membantu kepala sekolah untuk mengelola kebijakan dengan fungsi-fungsi manajemen agar kebijakan penerapan sistem zonasi dapat dilaksanakan lebih maksimal.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sehingga nantinya menjadi referensi bagi penulis, baik dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiatin. 2018. "Zonasi Rugikan Siswa Berprestasi". (Satelit Pos, 5 Juli 2018),
- Amtu, Onimus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: ALFABETA.
- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dausat, Muhamad Jangki. 2017. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Peserta Didik Baru di MTs Al-Ikhsan Beji Kedungbanteng*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Dewi, Kiki Engga dan Ririn Septiana. 2018. *Evaluation of Zoning Student Recruitment System in Year 2018*. Junal. diakses melalui <http://jurnal.ustjogja.ac.id> Pada Hari Senin, 1 Juli 2019 Pukul 21:07 WIB.
- Djoyo, Hartono Sri Danan. 2019. *Mengarifi Zonasi PPDB*. (Suara Merdeka, Edisi Selasa, 18 Juni 2019)
- Enoch, Jusuf. 1994. *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadli. 2019. *Landasan Kebijakan Pendidikan*, diakses melalui <https://fadlibae.wordpress.com/2010/03/10/landasan-kebijakan-pendidikan-2/> pada hari Minggu, 14 Juli 2019, Pukul 23:02 WIB.
- Fajar. 2018. "Berbincang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Muhadjir Effendy". Radar Banyumas, 6 Juli 2018, hlm, 15.
- Fatah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Giwang, Bambang. *Landasan Sosiologi Pendidikan*, diakses melalui https://www.academia.edu/5640062/Landasan_Sosiologi_Pendidikan Hari Minggu, 14 Juli 2019, Pukul 22: 39 WIB.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

- Hastuti, Tri Puji dan Soehartono. Kebijakan Pendidikan di Tinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8, No. 1 Juni 2018, diakses melalui <http://www.journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/6293/4151> Hari Minggu, 14 Juli 2019, Pukul 20:50 WIB.
- Hermiono, Agustinus. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Imron, Ali. 2008. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk & Masa Depan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan, diakses melalui <https://www.kemdikbud.go.id> Pada Hari Senin, 1 Juli 2019 Pukul 20:40 WIB.
- Lestari, Endah. 2017. *Sistem Rekrutmen Peserta Didik Baru Berbasis Jaringan Sosial di SMK Ma'arif NU 2 Ajibarang*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Lestari, Hermin Aprilia dan Weni Rosdiana. 2017. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017*. *Jurnal Mahasiswa*. Vol. 6 No. 5 Tahun 2018 dikutip dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>
- Mardani, Maria Magdalena Sinta. 2019. *Humanisme: Landasan Pendidikan Manusia Merdeka*, diakses melalui <https://kupang.tribunnews.com/2011/01/06/humanisme-landasan--pendidikan-bagi-manusia-merdeka> Pada Hari Minggu, 14 Juli 2019, Pukul 22:49 WIB.
- Masngud, dkk. 2010. *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: IDEA PRESS, 2010.
- Maula, "PPDB 2018 Wajib Terapkan Sistem Zonasi", (Satelit Pos, 3 Juli 2018).
- Maulipaksi, Desliana dan Denty Anugrahmawati. 2019. *Pemerintah Daerah Tetapkan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru*, (Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi 32/April 2019), hlm. 11. diakses melalui <https://jendela.kemdikbud.go.id> pada Hari Minggu, 07 Juli 2019, Pukul 12:42 WIB.

- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Sekolah: : Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.
- Moeleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'min, Kholid. 2015. *Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Output Siswa di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Muflihun, Hizbul. 2013. *Administrasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Mulyasa. 2011. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyono. 2017. *Manajemen Administrasi dan organisasi pendidikan*. Yogyakarta: AR-RUZ Media.
- Mustari, Mohamad. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ngalimun. 2017. *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Paranama Ilmu.
- Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 yang diakses melalui <https://jdih.kemdikbud.go.id> pada tanggal 5 Januari 2019 Pukul 16.00 WIB.
- Permendikbud RI Nonor 51 Tahun 2018
- Petunjuk Teknis PPDB Kabupaten Purbalingga di kutip pada hari Selasa, 21 Mei 2019 pukul 12.30 WIB.
- Prihatin, Eka. 2011. *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Purnama, Basuki Jaka. 2016. *Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan Mutu*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol. 12, No. 2, Oktober 2016.
- Rahmat, Abdul *Manajemen Humas Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Rohman, Arif dan Teguh Wiyono. 2010. *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Roqib, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Gemilang.

- Rumidi, Sukandar. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rusdiana. 2015. *Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siswanto, B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Bandung: Erlangga
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukardi. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Sinar Grafindo Offset.
- Sulistyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Teras.
- Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwardi dan Daryanto 2016. *Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syah, Muhibbin. 2010. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. dan Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Agus. 2013. *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (Konsep dan Praktik Implementasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Buku Seru.
- Yacub dan Vico Hisbanarto. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yda, Din. 2018. "Siswa Perbatasan Pilih Sekolah Luar Daerah". (Radar Banyumas, 16 Juli 2018)